

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 421.1/ 9/9/ /B/2012

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang

: 1. Surat dari Ketua Cabang PGRI Kecamatan Kedungjati, Nomor : 25/Org/PC

/XIX / 2012 Tanggal 1 Juli 2012;

2. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati, Nomor:

42.1.1/246/C/2012 Tanggal 30 Juli 2012;

Mengingat

: 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak;.

2. Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang

memiliki:

1. Nama Sekolah : TK (Taman Kanak-Kanak) PGRI 2 Padas;

2. Alamat

: Jalan Perintis Kemerdekaan No. 210, Desa Padas,

Kecamatán Kedungjati, Kabupaten Grobogan;

3. Penyelenggara : Ketua PGRI Cabang Kedungjati

KEDUA

: Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

> DINAS PENDIDIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di

: Purwodadi

Pada tanggal

:3 Desember 2012

H K4 Repala Dinas Pendidikan Cabupaten Grobogan

GROBOGA DE H. KARSONO, M.Pd. NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Grobogan;
- 2. Camat Kedungjati;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati;
- 4. Arsip.